



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN
JL. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK
Kode Pos 22742 Telepon (0634) 4345023 Faks. (0634) 4345035
E.mail: ptsppmkabtapsel@yahoo.co.id Website : ptsp.tapselkab.go.id

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Nomor : 503/ 006/DMPPTSP/I/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK "SAROHA"

- Membaca :** Surat permohonan Izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "SAROHA" Satuan Pendidikan Formal/Non Formal dari Sdri. **MASDELINA PULUNGAN, S.Pd** selaku penyelenggara/penanggungjawab, Nomor: 10/KB.SR/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal permohonan penerbitan **Izin Perpanjangan** serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan PAUD Sejenis Formal/Non Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.
 - bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "SAROHA" berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 420/119/Bid. PAUD dan PNF tanggal 24 Januari 2018 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD/TK. "SAROHA".
 - bahwa Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nama Penyelenggara : **MASDELINA PULUNGAN, S.Pd.**

Alamat : Desa Sipange Siunjam Kecamatan Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan.

Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "SAROHA" di Desa Sipange Siunjam Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.

Masa Berlaku : Sejak tanggal ditetapkan dan selama tidak ada Perubahan Nama, Bentuk, Pendiri, Status dan Lokasi.



DITETAPKAN DI : SIPIROK
PADA TANGGAL : 24 JANUARI 2018
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ABADI SIREGAR, ST, MT
PEMBINA
NIP 19700822 200604 1 001

Tembusan disampaikan kepada YTH :

- Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Camat Sayur Matinggi;
- Pertinggal.

PEMEGANG IZIN OPERASIONAL

A. Pemberian Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Kepada ;

1. Nama Lembaga/PAUD : "SAROKA".
2. Alamat Lembaga/PAUD : Desa Sipange Siunjam Kecamatan Sayur Matinggi.
3. Nama Penanggungjawab : MASDELINA PULUNGAN, S.Pd.
4. Mulai beroperasi : 24 Januari 2018.

B. Ketentuan yang harus dipenuhi oleh penerima Izin Operasional adalah :

1. Surat Izin Operasional lembaga pendidikan tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, bentuk, perubahan pendiri antar masyarakat, perubahan status, dan atau perubahan lokasi, sehingga Lembaga Pendidikan tidak perlu mengurus perpanjangan Izin Operasional;
2. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Formal/Non Formal tersebut sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsinya kepada masyarakat;
3. Wajib memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Wajib menyampaikan laporan perkembangan murid atau kondisi sekolah serta administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Instansi terkait;
5. Memiliki pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, pengasuhan, dan perlindungan anak didik yang mempunyai ijazah minimal SMA atau sederajat;
6. Memiliki Pengawas/penilik, Kepala Sekolah, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan /atau petugas kebersihan yang mempunyai ijazah minimal SMA atau sederajat;
7. Menjaga ketertiban, keagamaan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
8. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme;
9. Tersedianya Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
10. Memasang papan nama Taman Kanak-Kanak PAUD di depan sekolah sesuai dengan Standar
11. Penutupan satuan PAUD dilakukan apabila :
 - a. Satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan/atau;
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
 - c. Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh kepala Dinas atau kepala SKPD dengan mencabut izin pendirian satuan PAUD berdasarkan rekomendasi kepala dinas;
12. Izin operasional dapat dicabut sewaktu-waktu manakala Lembaga Pendidikan tidak memenuhi ketentuan serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, bilamana Ketua penyelenggara/penanggungjawab tidak menyampaikan permohonan tentang laporan perubahan dimaksud secara tertulis dilengkapi dengan berita acara.

C. Pemegang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Dilarang

1. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah;
2. Memindahkan Izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang sah.

D. Pemegang Izin Operasional dan Penyelenggaraan dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

1. Pemegang Izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang telah ditetapkan;
2. Pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban kelengkapan persyaratan yang masih belum sempurna sesuai dengan ketentuan selama 3 (tiga) bulan setelah diterima Izin Operasional;
4. Lembaga PAUD pindah tempat lokasi, sehingga Izin Operasional tidak sah.

--Pada hari ini, Selasa tanggal 18 (delapan belas) Januari 2011 (dua ribu-
sebelas), pukul 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu -----
Indonesia bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, MISBAHUDDIN, Sarjana Hukum, Notaris di----
Padangsidempuan, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak----
Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 20 (dua puluh) Desember 2004
(dua ribu empat), nomor : C-415.HT.03.01-Th.2004, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini dan ----
saya, Notaris, kenal.-----

I. --Nona MASDELINA, lahir di Siunjam tanggal 15 (lima belas)-----
September 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Siunjam,-----
Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor : 1203215509880003, untuk sementara
berada di Padangsidempuan.-----

II. --Tuan SAIMAN, lahir di Siunjam tanggal 21 (dua puluh satu) Januari -
1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara ----
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan A. Hutabarat Gang Dame, -----
Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota -----
Padangsidempuan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
1277022101860002.-----

III. --Nona SITI SAHRO, lahir di Siunjam tanggal 15 (lima belas) -----
September 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Siunjam, Kecamatan ----
Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk nomor : 1203215509840001, untuk sementara berada di ---
Padangsidempuan.-----

--Para Penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris, oleh penghadap----





dan warga masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara ini pada -----
khususnya. Maka kami berketetapan hati dan memandang perlu adanya
aksi nyata dalam mengatasi masalah pendidikan itu dengan mendirikan
sebuah Lembaga Pendidikan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :--

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1.-----

--Lembaga Pendidikan ini bernama -----

"LEMBAGA PENDIDIKAN SAROHA", berkedudukan di Desa Siunjam, --
Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan.-----

--Lembaga Pendidikan ini dapat mengadakan/membuka cabang-cabang -
dan/atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain menurut-----
pertimbangan dan keputusan Badan Pengurus setelah disetujui oleh----
Badan Pendiri.-----

-----AZAS-----

-----Pasal 2-----

--Lembaga Pendidikan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang-----
Dasar 1945.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA-----

-----Pasal 3.-----

--Maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan ini didirikan adalah :-----

a. memberikan pemahaman/kesadaran bagi masyarakat akan-----
pentingnya pendidikan/ilmu pengetahuan dalam arti yang-----
seluas-luasnya.-----

b. memajukan pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat.-----

c. menyiapkan generasi muda yang mempunyai ilmu pengetahuan.-----

--Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka Lembaga-----
Pendidikan ini membuat program kerja dengan :-----

a. Mendirikan sekolah-sekolah formal dan Informal sesuai kebutuhan,--
antara lain yaitu :-----

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----



yang lainnya.-----

--Para Penghadap menerangkan, dengan ini mendirikan Lembaga -----
Pendidikan dengan memakai Pembukaan dan syarat serta ketentuan atau
Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

-----PEMBUKAAN-----

--Bahwa kehidupan bangsa dan negara kita ini pada umumnya dan-----
warga masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya, pada saat ini
masih banyak permasalahan yang belum teratasi oleh Pemerintah -----
terutama dalam bidang pendidikan, bidang sosial dan bidang-bidang -----
lainnya sehingga harus kita akui bersama anak bangsa ini masih banyak --
yang tidak bisa menulis dan membaca.-----

--Bahwa berangkat dari kondisi masyarakat yang sedemikian rupa-----
tersebut oleh pemerintah telah menggagas berbagai kebijakan dan-----
bekerja keras untuk mengatasi masalah pendidikan tersebut seumpama --
dengan menetapkan 20 (dua puluh persen) Anggaran Pendidikan Nasional
kedalam Undang-Undang Dasar 1945, namun untuk mencapai hal tersebut
tidak semudah membalik telapak tangan oleh karena itu peran serta -----
masyarakat membantu pemerintah dalam upaya mengatasi hal tersebut --
mempunyai arti dan peran yang sangat penting sehingga target -----
pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa kita tercapai.--

--Harus pula kita sadari bersama, bahwa pada sisi lain juga adalah-----
menjadi hak dari setiap anggota masyarakat dari suatu bangsa dan-----
negara yang merdeka untuk mendapat suatu pendidikan. Oleh karena---
itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama pula membantu----
pemerintah yang didorong oleh keinginan luhur dan hati nurani yang----
tulus ikhlas mencurahkan segenap keahlian kita bersama sebagai-----
partisipasi kita dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Republik
Indonesia merdeka, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera
dan makmur itu menjadi kenyataan.-----

--Bahwa berdasarkan kondisi bangsa dan negara kita pada umumnya---



-----STRUKTUR KEPENGURUSAN-----

-----Pasal 6-----

1. Badan Pendiri :-----

Lembaga Pendidikan ini didirikan oleh :-----

--Nona MASDELINA,-----

--Tuan SAIMAN,-----

--Nona SITI SAHRO,-----

2. Badan Penasehat sekurang-kurangnya terdiri dari :-----

a. Ketua,-----

b. Sekretaris,-----

c. Anggota sesuai kebutuhan,-----

3. Badan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari :-----

a. Ketua,-----

b. Sekretaris,-----

c. Bendahara,-----

-----BADAN PENASEHAT-----

-----Pasal 7-----

--Dalam upaya memajukan Lembaga Pendidikan ini, Badan Penasehat mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :-----

1. Yang dapat diangkat menjadi Badan Penasehat adalah orang-----

perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan-----
diterima berdasarkan keputusan Rapat Badan Pendiri.-----

2. Badan Penasehat berkewajiban untuk melakukan pembinaan,-----

memberikan saran baik diminta maupun tidak diminta.-----

3. Badan Penasehat tidak mempunyai hak suara dan honor tetap.-----

4. Sewaktu-waktu berdasarkan kemampuan keuangan Lembaga-----

Pendidikan Badan Penasehat akan diberikan uang pemberian yang-----
disetujui oleh Rapat Badan Pengurus.-----

--Pengangkatan dan pemberhentian, demikian pula pengisian lowongan -
dalam Badan Penasehat, dilakukan oleh Rapat Badan Pendiri.-----



2. Raudhatul Athfal (RA).-----
3. Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA).-----
4. Madrasah Tsanawiyah/SMP.-----
5. Madrasah Aliyah/SMA/SMK.-----

b. Berusaha mendirikan dan membuat usaha jasa lainnya yang-----
berhubungan dengan peningkatan pendapatan lembaga.-----

c. Melakukan segala tindakan dan kegiatan yang dapat mendukung-----
maksud dan tujuan tersebut dalam arti kata yang seluas-luasnya-----
dengan mengindahkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.---

--segala sesuatu dalam arti kata seluas-luasnya.-----

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 4.-----

--Lembaga Pendidikan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak-----
ditentukan lamanya dan dimulai pada hari tanggal akta ini ditanda-----
tangani.-----

-----KEKAYAAN-----

-----Pasal 5.-----

--Kekayaan Lembaga Pendidikan ini terdiri dari :-----

- a. uang pangkal.-----
- b. bantuan pemerintah.-----
- c. penghasilan-penghasilan dari usaha Lembaga Pendidikan.-----
- d. hibah wasiat dan hibah.-----
- e. zakat, infaq dan shadaqah.-----
- f. hasil-hasil usaha lembaga yang sah.-----
- g. sumbangan atau bantuan dan perolehan lain yang tidak mengikat-----
dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar Lembaga Pendidikan --
ini dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----

--Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Lembaga Pendidikan
disimpan atau dipergunakan menurut cara-cara yang ditentukan oleh -----
Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri.-----

untuk membubarkan Lembaga Pendidikan hanya sah jika diambil-----
dalam suatu rapat yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh---
semua anggota Badan Pengurus, sedang usul yang berkenaan-----
disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari suara yang --
hadir dan dikeluarkan dengan sah.-----

2. Apabila dalam rapat tersebut tidak semua anggota hadir, maka dapat --
diadakan rapat kedua secepat-cepatnya dalam tempo dua minggu ----
setelah rapat tersebut.-----

--Dalam rapat kedua ini maka dengan tidak mengindahkan jumlah-----
anggota Badan Pengurus yang hadir dapat diambil keputusan yang sah----
mengenai usul yang bersangkutan asal saja disetujui oleh sekurang-----
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari suara yang hadir dan dikeluarkan-----
dengan sah.-----

-----PEMBUBARAN-----

-----Pasal 14.-----

--Jikalau Lembaga Pendidikan ini dibubarkan, maka setelah semua-----
hutang-hutang dipenuhi, sisa kekayaan diserahkan kepada badan sosial --
yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau bersamaan dengan
maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan ini.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 15.-----

--Hal-hal yang diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini ---
atau Anggaran Rumah Tangga diteruskan oleh Badan Pengurus.-----

--Akhirnya para penghadap menerangkan, bahwa untuk segala akibat---
yang timbul dari akta ini para penghadap dengan ini memilih tempat-----
tinggal yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di---
Padangsidempuan.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI.-----

--Dibuat sebagai minuta dan dirasmikan di Padangsidempuan, pada hari, --
tanggal, bulan, tahun dan jam yang disebut pada awal akta ini dengan--





menghendaki rapat itu dapat memanggil sendiri rapat itu.-----

--Dalam semua rapat, Ketua memegang pimpinan, terkecuali jika rapat itu dipanggil atas usaha anggota seperti dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, ---- dalam rapat mana pimpinan rapat dipegang seorang Ketua rapat yang ---- dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.-----

--Dalam suatu rapat harus hadir sekurang-kurangnya 1/2 (setengah)----- dari jumlah anggota Badan Pengurus.-----

--Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak seperti biasa, kecuali dalam hal-hal yang termaktub dalam pasal 10 dengan ketentuan bahwa -- jikalau suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ---- yang berkenaan/diajukan dianggap sebagai ditolak.-----

--Sekretaris membuat notulen dari semua rapat yang ditandatangani---- olehnya dan oleh Ketua rapat.-----

--Dalam rapat anggota Badan Pengurus berikutnya, notulen itu ---- dibicarakan dan disahkan.-----

-----TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 12.-----

1. Tahun buku Lembaga Pendidikan dimulai pada bulan Januari dan----- diakhiri pada bulan Desember.-----

--Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya dan --- untuk pertama kali selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember --- tahun 2010 (dua ribu sepuluh), Badan Pengurus harus membuat----- neraca dan perhitungan dari kekayaan Lembaga Pendidikan yang----- semuanya itu harus disediakan dikantor Lembaga Pendidikan untuk---- diketahui oleh yang bersangkutan.-----

2. Badan Pengurus juga harus membuat laporan tahunan yang----- disediakan bersama-sama dengan neraca dan perhitungan tersebut.---

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 13.-----

1. Keputusan untuk merubah atau menambah anggaran dasar ini atau----

-----BADAN PENGURUS-----

-----Pasal 8.-----

--Dengan mengesampingkan ketentuan tentang Struktur Kepengurusan --
Lembaga Pendidikan tersebut diatas, maka untuk pertama kali Badan-----
Pengurus Lembaga Pendidikan ini adalah :-----

Ketua : Nona MASDELINA, tersebut.-----

Sekretaris : Tuan SAIMAN, tersebut-----

Bendahara : Nona SITI SAHRO, tersebut-----

--Pengangkatan dan pemberhentian, demikian pula pengisian lowongan---
dalam Badan Pengurus, dilakukan oleh Rapat Badan Pendiri.-----

--Pengangkatan mana telah disetujui oleh masing-masing yang-----
berkepentingan.-----

-----Pasal 9.-----

--Ketua mewakili Badan Pengurus dan dengan demikian mewakili-----
Lembaga Pendidikan didepan dan diluar Pengadilan dalam segala hal dan -
untuk segala peristiwa dan karenanya berhak melaksanakan segala -----
tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai -----
pemilikan, akan tetapi untuk :-----

a. membuat pinjaman guna atau atas tanggungan Lembaga Pendidikan --
atau meminjamkan uang kapa pihak lain.-----

b. membeli atau menjual atau dengan jalan lain memperoleh dan-----
melepaskan uang kepada pihak lain,-----

c. mengikat Lembaga Pendidikan sebagai penanggung,-----

d. berperkara,-----

e. mengagunkan dan/atau meminjamkan dengan cara apapun juga-----
harta kekayaan Lembaga Pendidikan.-----

--harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat Badan---
Pengurus.-----

--Dalam hal Ketua sakit atau berhalangan atau karena sebab apapun juga
tidak dapat menjalankan tugasnya, hal mana tidak perlu dibuktikan -----



dihadiri oleh :

1. Nona SURINTAN HARAHAH, lahir di Padangsidempuan tanggal 29 (dua -
puluh sembilan) Mei 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), -----
Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di
Padangsidempuan, jalan Bhakti Abri I Gang Sejahtera nomor 2, -----
Kelurahan Padangmatinggi Lestari, Kecamatan Padangsidempuan -----
Selatan, Kota Padangsidempuan.-----
2. Nyonya IRMAWATI SIREGAR, lahir di Rantau Prapat, tanggal 29 (dua -
puluh sembilan) Desember 1980 (seribu sembilan ratus delapan-----
puluh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Kantor Notaris, --
bertempat tinggal di Padangsidempuan Jalan Lestari nomor 36, -----
Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan,-- -----
Kota Padangsidempuan.-----

--Kedua-duanyasebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap -
dan saksi-saksi, maka akta ini lantas ditandatangani oleh para penghadap,
saksi-saksi dan oleh saya, Notaris.-----

--Dilaksanakan dengan tanpa memakai perubahan.-----

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----

--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

